

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEJELASAN PERAN PASAL 34 KUHP
DALAM MENCAPAI EFEKTIFITAS PENGGELEDAHAN
(STUDI KASUS PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL
POLRESTA BANJARMASIN)**



Diajukan oleh

**NABILA NUR AZIZA
NIM. 1910211220165**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**IMPLEMENTASI KEJELASAN PERAN PASAL 34 KUHP
DALAM MENCAPAI EFEKTIFITAS PENGGELEDAHAN
(STUDI KASUS PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL
POLRESTA BANJARMASIN)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NABILA NUR AZIZA
NIM. 1910211220165

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KEJELASAN PERAN PASAL 34 KUHP
DALAM MENCAPAI EFEKTIFITAS PENGGELEDAHAN
(STUDI KASUS PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL
POLRESTA BANJARMASIN)**

Diajukan oleh

NABILA NUR AZIZA
NIM. 1910211220165

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal Juni 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004

Diketahui
Banjarmasin, Juni 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEJELASAN PERAN PASAL 34 KUHP
DALAM MENCAPAI EFEKTIFITAS PENGGELEDAHAN
(STUDI KASUS PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL
POLRESTA BANJARMASIN)**

Diajukan oleh

NABILA NUR AZIZA

NIM. 1910211220165

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 510/UN 8.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 AUG 2023

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin Tanggal 20 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Anggota :

1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 827/ UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Nur Aziza
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220165
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Mei 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI KEJELASAN PERAN PASAL 34 KUHP DALAM
MENCAPAI EFEKTIFITAS PENGGELEDAHAN (STUDI KASUS PADA
SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA BANJARMASIN)”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 31 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Nabila Nur Aziza
1910211220165

MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (Al-Insyirah, 6-8).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Program studi Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

RINGKASAN

Nabila Nur Aziza. Juni 2023. **IMPLEMENTASI KEJELASAN PERAN PASAL 34 KUHAP DALAM MENCAPAI EFEKTIFITAS PENGGELEDAHAN (STUDI KASUS PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA BANJARMASIN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Dalam rangka upaya mencapai efektifitas penggeledahan yang dilakukan dalam penegakan hukum di Indonesia, Pemerintah dan legislative menetapkan UU Nomor 8 Tahun 1981 terkait Pasal 34 KUHAP. Penggeledahan adalah wewenang yang dimiliki penyidik kepolisian untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap badan, pakaian maupun kediaman seseorang. Syarat untuk melakukan penggeledahan yaitu penyidik harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi, dalam beberapa kasus penyidik dapat mengambil keputusan melakukan penggeledahan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Bagi penyidik tindakan penggeledahan tanpa surat izin dapat terjadi jika sangat mendesak untuk mendapatkan alat bukti, tetapi penggeledahan dengan upaya paksa yang keliru dapat menimbulkan terlanggarnya hak asasi terhadap tersangka maupun korban. Sehingga dengan demikian kewenangan kepolisian khususnya penggeledahan menjadi bahan penelitian yang penting. Maka timbul permasalahan Bagaimana Implementasi Kejelasan Peran Pasal 34 KUHAP Dalam Mencapai Efektifitas Penggeledahan. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kejelasan tujuan dan kejelasan proses penerapan Pasal 34 KUHAP dalam memenuhi efektifitas penggeledahan yang dilakukan pihak Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan pada subjek penelitian di Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin. Peneliti untuk menjawab permasalahan yang ada dengan pengumpulan data primer melalui wawancara “key person” pada subjek penelitian. Hasil penelitian diolah dengan analisis deskriptif /analisis informasional.

Hasil Penelitian menunjukkan:

1. Adanya implementasi kejelasan peran melalui tujuan regulasi sesuai pasal 34 KUHAP dalam mencapai efektifitas penggeledahan. Adanya pemenuhan kelengkapan format regulasi sesuai pasal 34 KUHAP dalam mencapai efektifitas penggeledahan. Adanya relatif penerimaan regulasi sesuai pasal 34 KUHAP dalam mencapai efektifitas penggeledahan. Serta adanya kemudahan penerapan regulasi sesuai pasal 34 KUHAP dalam mencapai efektifitas penggeledahan.
2. Adanya implementasi peran regulasi dalam kejelasan proses sesuai pasal 34 KUHAP dalam efektivitas penggeledahan yang dapat menegakan hukum secara berkeadilan.

Nabila Nur Aziza. Juni 2023. **IMPLEMENTASI KEJELASAN PERAN PASAL 34 KUHAP DALAM MENCAPAI EFEKTIFITAS PENGGELEDAHAN (STUDI KASUS PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA BANJARMASIN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Implementasi kejelasan peran pasal 34 KUHAP diperlukan sebagai acuan penyidik kepolisian dalam mencapai efektifitas penggeledahan. Adanya Pasal 34 KUHAP sebagai panduan yang diperlukan dalam memenuhi kejelasan peran dari sisi tujuan penggeledahan dan acuan dalam proses penggeledahan. Suatu penggeledahan tanpa surat ijin meskipun diperbolehkan, namun memiliki batasan dalam hak menyita barang bukti. Serta adanya penggeledahan tanpa surat ijin dengan suatu alasan kepentingan mendesak tidak menjamin objektivitas dalam memenuhi tujuan dan proses penggeledahan yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris terkait bagaimana implementasi kejelasan peran Pasal 34 KUHAP dalam efektifitas penggeledahan. Menggunakan metode: penelitian empiris pada data aktifitas penggeledahan yang dilakukan pada subjek penelitian Satuan Reserse Kriminal Polisi Resort Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan: (i) Pasal 34 KUHAP memberikan kejelasan tujuan dalam memenuhi efektifitas penggeledahan, (ii) Pasal 34 KUHAP memberikan kejelasan proses dalam prosedur penggeledahan. Implikasi teoritis: Penelitian ini memberikan implikasi teoritis dalam penilaian dampak peran regulasi yang optimal. Implikasi pada arti penting “*Regulatory Impact Assessment*” untuk mendukung peran formal Pasal 34 KUHAP secara optimal. Implikasi praktis: penelitian ini memberikan implikasi pada kebutuhan peran implementasi sebagai hadirnya unsur penting panduan Pasal 34 KUHAP yang digunakan dengan kapasitas kepemimpinan tim pelaksana dalam aktifitas penggeledahan yang dilakukan tanpa surat izin penggeledahan.

Kata kunci (keyword): implementasi, pasal 34 KUHAP, Polresta Banjarmasin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah petunjuk dan pertolongan nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Implementasi Kejelasan Peran Pasal 34 KUHAP Dalam Mencapai Efektifitas Penggeledahan." Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban penulis. Atas segala bantuan, bimbingan dan kontribusi nya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si dan Dr. Ir. Arief Rahmad Maulana Akbar, M.Si., IPU.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Saprudin, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Dr. Suprpto S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
3. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing pertama atas ilmu, bantuan dan dukungan nya dalam membimbing saya.
4. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua atas ilmu, bantuan dan dukungan nya dalam membimbing saya.

5. Prof. Dr. Rahmida Erliyani, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan sejak Semester pertama sampai akhir studi penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu, dedikasi dan kesabarannya dalam mengajar saya selama perkuliahan semoga kebaikan bapak dan ibu menjadi berkah dunia dan akhirat.
7. Seluruh staff non-Akademik atas bantuan pelayanan administrasi akademik selama saya berkuliah.
8. Polresta Banjarmasin yang telah mengizinkan saya dan sangat membantu saya dalam penelitian untuk keperluan penulisan skripsi ini.
9. Aiptu Achmad Kukuh Samadi selaku Kasubnit Jatanras (1) Sat Reskrim Polresta Banjarmasin yang telah memberi waktu ilmu dan informasi yang sangat saya butuhkan dalam proses wawancara penelitian.
10. Bapak Ventris Sampurna -Bintara Unit II Harda Polresta Banjarmasin yang telah memberikan data terkait penelitian ini.
11. Bripda Afiq yang telah membantu dan mendampingi saya selama masa penelitian di Polresta Banjarmasin.
12. Pak Didik Yudi Ernawan & keluarga terima kasih atas kebaikannya selama ini dan selalu membantu saya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik.
13. Sahabat saya tercinta Rahma Assyifa Sahda, Suci Endah Triandini, dan Raysha Amalia yang selalu ada untuk saya, menerima saya dalam kondisi apapun dan selalu mendukung apapun pilihan saya.

14. Seluruh teman seperjuangan saya di angkatan 2019 Fakultas Hukum terima kasih atas kebersamaan nya.
15. Kedua orang tua saya Dr. Syaiful Hifni, Drs., Ec., M.Si., Ak., CA dan Chaerani yang selalu mendampingi proses saya dalam kehidupan terima kasih atas dukungan moril dan materil nya hingga akhirnya dapat mebantu saya meraih gelar sarjana.
16. Saudara kandung saya Nadira Khaeranissa, S.E M.M., Zarina Alfisyah ,S.I.KOM., dan Adief Zia Fadhly terima kasih banyak atas segalanya.
17. Keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih selalu menyayangi dan mendoakan saya.
18. Fakultas hukum dan sejuta kenangan nya karna di kampus ini saya bertemu cinta pertama saya. Orang yang sangat berarti bagi saya walaupun pada akhirnya berpisah tapi G.AA terima kasih telah merubah hidup saya, terima kasih sempat membahagiakan saya, terima kasih telah mendewasakan saya dari berbagai hal, terimakasih telah mengajarkan dan menyadarkan saya apa artinya kesabaran, kepercayaan dan kesetiaan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Implementasi Regulasi	10
B. Implementasi Kejelasan Peran Regulasi	12
C. Efektifitas Penggeledahan.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sifat Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Lokasi Penelitian.....	38
E. Variabel Penelitian	38
F. Jenis dan Sumber Data	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	39

H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	40
I. Pengolahan dan Penyajian Data	40
J. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian	41
B. Tugas dari Satuan Reskrim di Polresta Banjarmasin	44
C. Aspek infrastruktur sistem informasi	46
D. Hasil dan Analisis Pembahasan	47
E. Hasil Wawancara	47
F. Implikasi Penelitian.....	66
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR RUJUKAN.....	70
LAMPIRAN.....	73
RIWAYAT HIDUP	76

